

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
MENGENAI REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI
MELALUI JASA GESEK TUNAI SHOPEE PAYLATER
(STUDI KASUS TENTANG GESEK TUNAI
PAYLATER DI KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DILA SAGITA
NIM : 1830102068**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

(QS. Al-Baqarah : 188)

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah tercinta Sobri dan Ibu tercinta Maliha yang sangat saya sayangi, terimakasih atas do'a restu dan telah memberikan kasih sayang, mendidik, serta memberikan semangat dan dukungan material dalam keberhasilan penulis sampai di detik ini.
2. Saudaraku Adik-adikku Dicky Dwi Jaya dan Amalia Putri yang telah banyak memberikan motivasi dan doa untuk penulis.
3. Dosen Pembimbing Ibu Gibtiah, M.Ag dan Bapak Fadillah Mursid, S.H.I. M.H yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat, dan teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 3 angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi.
5. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Shopee Paylater merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi kredit, namun yang terjadi pada toko BS ini fungsi Shopee Paylater dijadikan alat berbisnis (gestun) yaitu penarikan uang tunai melalui limit Shopee Paylater dengan cara direkayasa seperti pembelian suatu barang. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater?. Jenis penulisan yang peneliti gunakan dalam menulis adalah penulisan lapangan (*field research*) yaitu peneliti memperoleh informasi yang bersumber dari lapangan. Mendapatkan informasi dari pemilik toko mengenai gesek tunai Shopee Paylater. Berdasarkan Hasil temuan dilapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi dan kegunaan Shopee Paylater yang dilakukan oleh toko BS, hal ini ditandai dengan penarikan uang tunai dengan perekayasaan. Toko tersebut menyampaikan laporan bahwa telah terjadi pembelian suatu barang namun yang terima ialah uang tunai. Bisnis (gestun) tersebut dilakukan oleh toko BS karena keuntungan yang didapat. Hasil dari penelitian ini adalah, 1. Ditinjau dari Hukum Islam hal ini bertentangan dengan surat Al-Baqarah [2]: 188 tentang janganlah kamu melakukan interaksi

keuangan secara batil. Sebagai umat Islam dalam melakukan bisnis penting sekali mengutamakan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam dan etika dalam berbisnis. Gestun juga mengandung unsur riba karena adanya bunga dalam transaksi ini juga mengandung unsur haram dan juga merupakan perbuatan yang zalim. Ditinjau dari Hukum Positif Bisnis yang dilakukan oleh toko BS bertentangan dengan peraturan BI No. 11/11/PBI/2009. Bank Indonesia telah melarang penggunaan gestun yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). 2. Persamaannya ialah sama-sama melarang kegiatan gesek tunai ini karena dapat merugikan masyarakat dan perbedaannya ialah menurut Hukum Islam mengandung unsur Riba dan Menurut Hukum Positif Sanksi akan diberikan kepada pihak *merchant* yang membuka jasa gestun.

Kata Kunci: Shopee Paylater, Gestun, Riba

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	□	□
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan</i>	Au	حَوْلَ

	waw		
--	-----	--	--

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā/ā	مَاتَ ا رَمَى	Māta/Ramā
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dammah dan</i> <i>waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-madīnah al-fāḍilah*
 الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحُجُّ = *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta khuzūna* أَمْرٌ =

Umirtu

فَأْتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā* الشُّهَدَاءُ =

As-Syuhadā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafah nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal Madīnaṭil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illa syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِعِيُّ	<i>Dzahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu* فِي اللَّهِ =
Fillāhi

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ =
Lillāhi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayah-nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI JASA GESEK TUNAI SHOPEE PAYLATER (STUDI KASUS TENTANG GESEK TUNAI PAYLATER DI KOTA PALEMBANG)"**. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam serta Keluarganya dan para sahabat.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, mendapatkan bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak yang telah mensupport penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karenanya dari pada itu dan agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat maupun ikut serta di dalam proses pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A**, Wakil Dekan II Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** dan Wakil

Dekan III **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, M.Hum** dan semua tenaga kependidikan dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak **Dr. Sutrisno Hadi, M.A** Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak **Syaiful Aziz, M.H.I** Selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu **Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum** selaku Penasehat Akademik saya yang telah memberikan berbagai nasihat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Gibtiah, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Fadillah Mursid, S.H.I.M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Seluruh bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Kepala dan staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas untuk mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Adik ku Dicky Dwi Jaya dan Amalia Putri yang telah memberikan dukungan berupa materil dan lainnya agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan semangat serta canda tawa mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Perbandingan Mazhab terkhusus Perbandingan Mazhab 3 Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dimasa perkuliahan ini dari semester awal.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,

2023

DILA SAGITA
NIM. 1830102068

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Prinsip-Prinsip Jual Beli	19
4. Hal-Hal Larangan Dalam Jual Beli.....	20
B. Jual Beli Secara Kredit (<i>Taqsith</i>)	22
1. Pengertian Jual Beli Kredit (<i>Taqsith</i>)....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (<i>Taqsith</i>).....	25
3. Prinsip-Prinsip Jual Beli Kredit (<i>Taqsith</i>)	30
4. Hal-Hal Larangan Dalam Jual Beli Kredit (<i>Taqsith</i>).....	32
C. Shopee Paylater	39
1. Pengertian Shopee Paylater.....	39
2. Cara Mengaktifkan Shopee Paylater	41
3. Cara Membayar Belanjaan Shopee (<i>checkout</i>) dengan Shopee	

Paylater	45
4. Akad-Akad yang digunakan dalam Transaksi Shopee Paylater	47
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Toko BS.....	50
B. Lokasi dan Tata Letak Toko BS.....	52
C. Jenis Usaha/Produk yang dijual	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun Shopee Paylater	55
B. Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun Shopee Paylater	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI.....	78
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, dalam dunia bisnis telah terjadi revolusi atau perubahan cara bisnis dari konvensional menjadi digital. Penggunaan digital dalam dunia bisnis yaitu digunakannya Elektronik dalam bertransaksi secara tunai. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang cakupannya cukup luas yang meliputi perdagangan atau jasa dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh keuntungan. Walaupun cakupannya sangat luas namun tujuan hakikinya yaitu pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah dengan medium pertukaran uang. Hampir semua orang terlibat di dalamnya karena bisnis merupakan suatu unsur penting di dalam masyarakat. Pada dasarnya bisnis berperan sebagai jalan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya¹. Saat ini bisnis berbasis internet telah berubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja online dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan produk diperlukan, seperti yang sedang marak pada saat ini salah satu *marketplace* yang sangat digemari kini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee. Shopee resmi di umumkan di Indonesia pada

¹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

Desember 2015 dibawah nanganan PT Shopee Internasional di Indonesia melihat kesempatan baru yang terbuka di dunia bisnis berbasis internet. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphome.² Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, maka untuk melalukan kegiatan apapun saat inisudah sangat mudah dijangkau, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.³

Setelah berbagai aplikasi yang telah dicapai, Secara resmi shopee meluncurkan komponen terbaru nya yaitu shopee paylater. Shopee Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi kredit. Shopee Paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0% tanpa ada minimal transaksi dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan jangka waktu 30 Hari. Besaran Bunga Shopee Paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan Shopee Paylater sebagai alternative masyarakat dalam berbelanja.

² *"Pengertian shopee"*, diperbaharui 11 Maret 2022, diakses 28 April 2022. Google, <https://www.nesabamedia.com/apaitu-shopee/>.

³ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Seimotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 204

Cara mengaktifkan shopee paylater mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain :

1. Klik tab saya, lalu pilih Shopee Paylater
2. Klik aktifkan sekarang
3. Masukkan kode Verifikasi yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjut
4. Unggah foto KTP
5. Setelah mengambil foto KTP, masukkan Nama dan NIK kemudian klik Konfirmasi
6. Masukkan Informasi tambahan, lalu klik Konfirmasi
7. Lakukan Verifikasi wajah
8. Klik mulai Verifikasi wajah
9. Arahkan wajah kamu ke frame yang ditunjukkan dalam aplikasi dan pastikan kamu mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.⁴

Apabila cara mengaktifkan shopee paylater sudah berhasil, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi shopee paylater sedang diproses di halaman notifikasi aplikasi shopee.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam

⁴ “*Bagaimana Cara Pengajuan Shopee Paylater*”, diperbaharui 17 Juli 2022, diakses 16 Agustus 2022. Google, <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/140400126/mudah-ini-syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater?page=all>

cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara medina online.⁵ Kredit Kebutuhan manusia dapat online muncul karena semakin luasnya e-commerce di masyarakat, jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat.⁶

Dengan demikian bisnis adalah kegiatan atau usaha jual beli guna mendapatkan laba atau keuntungan.⁷ Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai invasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁸

Seperti yang sedang marak sekali dilakukan di kalangan masyarakat zaman sekarang yaitu Gesek Tunai (Gestun) adalah di mana kegiatan menarik uang dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Akun Shopee Paylater di toko-toko khusus yang

⁵ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Tafsir Al-Quran Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), 244.

⁶ Dimyauddim Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) ke-10, 275

⁷ Ibrahim Jone dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT: Refika Aditama, 2007), 25.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

menyediakan fasilitas tersebut.⁹ Melalui gestun maka seseorang seolah-olah bisa melakukan pembelian barang namun yang diperoleh justru uang. Gesek tunai biasanya dilakukan oleh pemilik Akun Shopee Paylater karena memiliki limit Shopee Paylater. Transaksi Gesek tunai bukan hanya menguntungkan customer saja tetapi juga menguntungkan pemilik toko yang menyediakan transaksi gesek tunai, menyediakan tempat untuk melakukan jasa gesek tunai dijadikan sebagai peluang usaha oleh beberapa orang.¹⁰

Dalam prakteknya aplikasi produk Shopee paylater ini pada saat checkout oleh pihak toko dapat dimanfaatkan untuk mencairkan dana tunai, limit pembeli barang konsumen dapat diganti dicairkan menjadi dana tunai secara online, Hal ini menimbulkan ketertarikan masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat. Secara resmi Shopee paylater sendiri tidak mengizinkan praktek seperti itu, bahkan jika terjadi pencairan dana tunai oleh pihak toko melalui limit shopee paylater secara online dari hasil checkout customer maka akan dikenakan sanksi terhadap toko tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebuah rekayasa mendapatkan dana secara tunai tetapi berkedok pembelian barang dan biasanya

⁹ Indah Hermiati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit (studi kasus pada toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*”, 2018.

¹⁰ Nur Yulia Rizky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran*, 2019, 8.

dilakukan oleh pihak-pihak toko tertentu saja. Hal ini marak terjadi karena tuntutan sangat tinggi dari masyarakat untuk mencairkan limit secara cepat, tetapi mekanisme nya tidaklah resmi dan menyalahi ketentuan umum terhadap mekanisme aplikasi Shopee. Penulis menduga adanya rekayasa ini melanggar aturan, dan ingin menggali lebih jauh. Adapun kekurangannya ialah, susah mencari merchant gestun online Shopee paylater yang amanah dan terpercaya, banyaknya penipuan gestun online Shopee paylater sangat rawan dan melanggar ketentuan.

Maka tidak heran jika pembelian suatu barang online banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas.¹¹ Utang piutang ialah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, karena utang piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.¹² Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopee Paylater merupakan penerapan akad Qard dalam Hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.¹³

¹¹ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 224.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2015), 200.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 pasal 8 ayat 2, gesek tunai termasuk dalam pengertian “tindak yang merugikan”. Dengan terlibat dalam praktik gestun tak hanya akan merugikan, tapi juga melanggar hukum. Karena para agen gestun akan menarik korban dengan janji uang cair dalam waktu cepat bahkan dalam hitungan menit. Janji yang menggiurkan ini bisa membuat para orang gelap mata dan langsung menerima tawaran. Tapi, pada akhirnya orang tersebut harus membayar jumlah lebih banyak dari uang yang diterima. Dalam hal ini juga melakukan rekayasa bentuk rencana jahat atau persekongkolan dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu sehingga merugikan pihak lain.¹⁴ Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tersebut dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.¹⁵ Bank Indonesia yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh ojk tujuan dari adanya pengawasan terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan dengan efisien, cepat aman dan handal. Pengawasan

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke VI, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993), 30.

sistem pembayaran difokuskan pada “sistem” dan bukan pada ”individu pelaku” sistem pembayaran.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada salah satu pemilik toko yang berinisial ADA dan toko yang bernama toko BS yang beralamat di Jalan Musi V No.9 siring Agung berdiri sejak tahun 2019 ini menjual alat kosmetik.¹⁷ Didapati bahwa di toko BS terjadi transaksi gesek tunai melalui limit Shopee Paylater dengan cara merekayasa jenis transaksi dari penjualan barang direkayasa menjadi penarikan uang tunai.

Toko tersebut menerima penarikan uang tunai dengan menggunakan limit Shopee Paylater. Setiap melakukan gesek tunai dengan biaya jasa sebesar 10% dan biaya administrasi 2,5% dari akun merchant. Contoh jika seseorang mencairkan limit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka biaya jasa yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) dan biaya administrasi dari akun Shopee Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) maka uang yang akan diterima ialah Rp. 877.500 (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus). Hal ini sangat

¹⁶ Dhita Amanda Sari dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (pengelola) dan merchant (pedagang) pada penyelenggara cash withdrawal transaction (gesek tunai) dalam penggunaan kartu kredit*, 2016, 5. Diakses 6 April 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/19151/tinjauan-hukum-terhadap-tanggung-jawab-acquirer-pengelola-dan-merchant-pedagang>

¹⁷ Ada, wawancara dengan pemilik toko BS, tanggal 07 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

bertentangan dengan fungsi dan kegunaan limit Shopee Paylater yang semestinya, telah terjadi memanipulasi gesek tunai yang dilakukan oleh pemilik toko. Hal tersebut juga dalam kajian hukum Islam sangat bertentangan sesuai dengan ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “*Dan janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil*” (QS Al-Baqarah [2]; 188)¹⁸

Islam juga sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi memperoleh maupun penggunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, yang merupakan prinsip-prinsip etika berbisnis menurut Al-Quran yaitu :

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan.
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.
3. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi social baik melalui zakat dan sedekah.
4. Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun social.

¹⁸ Al-Quran dan Terjemah

6. Bagi pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelanggannya.¹⁹

Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan manusia dalam kehidupan sosial, muamalah dalam ajaran Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan antar manusia, salah satunya adalah aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dalam ajaran islam adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah sehingga sering disebut ekonomi Islam.²⁰

Hal ini pula dalam kajian hukum ekonomi Islam sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam yang diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah; 42)²¹

¹⁹ Sri Nawatwi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Vol. 9, No. 1, *Fokus Ekonomi*, (April 2010), 55. Diakses 13 Mei 2022, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087>

²⁰ Saiful Anwar, dkk., *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 9.

²¹ Al-Quran dan Terjemah

Maka karena itu, adanya permasalahan tentang gesek tunai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat. Dalam hal ini apakah masyarakat bisa menemukan merchant yang amanah karena ada yang mengalami penipuan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gesek tunai tersebut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul : *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater Di Kota Palembang)*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam peneliti skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater
2. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis
 - a. Tempat sumber pengetahuan bagi akademis, tetapi juga sebagai pertimbangan untuk peneliti lebih lanjut. Memperluas pengetahuan dalam perpustakaan
2. Secara Praktis
 - a. Tempat bahan untuk mereka agar mengetahui mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater
 - b. Tempat bahan masukan (edukasi) bagi masyarakat agar mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater

E. Penelitian Terdahulu

Setelah di telusuri, belum ditemukannya dalam bentuk skripsi adapun secara spesifik dan mendetail membahas *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater (Studi kasus tentang gesek tunai paylater di kota Palembang)*.

Namun penulis menjumpai beberapa penelitian sejenis antara lain :

Pertama, Skripsi ini ditulis oleh Fadjrinn yang berjudul “ *Tanggung jawab hukum pihak bank dalam melakukan pengawasan transaksi gesek tunai*”

*menggunakan kartu kredit.*²² Persamaan nya sama-sama membahas tentang gesek tunai. Perbedaan pada penelitian sebelumnya tanggung jawab hukum pihak bank dalam melakukan pengawasan transaksi, sedangkan penelitian sekarang rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater.

Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Indah Hermiati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit (Studi kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung).*"²³ Persamaan nya sama-sama membahas tentang rekayasa penarikan uang tunai. Perbedaan pada penelitian sebelumnya melalui kartu kredit, sedangkan penelitian yang sekarang melalui Shopee Paylater

Ketiga, Skripsi ini ditulis oleh Rohmatul Hasanah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*".²⁴ Persamaan nya sama-sama membahas tentang Shopee. Perbedaan pada penelitian sebelumnya praktek kredit Shopee Paylater dari marketplace, sedangkan penelitian sekarang rekayasa

²² Fadjin, "*Tanggung jawab hukum pihak bank dalam melakukan pengawasan transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit*", 2017.

²³ Indah Hermiati, "*Tinjauan Hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit (Studi kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*", 2018.

²⁴ Rohmatul Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*", 2020.

penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penulisan menurut Narbuko dan Achmadi, metodologi berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Sedangkan penulisan adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam menulis penulis menerapkan beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang peneliti gunakan dalam menulis adalah penulisan lapangan (*field research*) yaitu peneliti memperoleh informasi yang bersumber dari lapangan. Mendapatkan informasi dari pemilik toko mengenai gesek tunai Shopee Paylater

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam mengumpulkan data, yaitu melakukan penelitian langsung untuk menganalisis data, mengumpulkan dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan Gesek Tunai Shopee Paylater menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

b. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penulisan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Data penulisan ini menggunakan 2 sumber yaitu :

Data penulisan ini, menggunakan 2 sumber data yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh penulis dari hasil observasi lapangan dan merupakan hasil wawancara langsung dengan beberapa sumber seperti pemilik toko dan customer.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber data primer, data yang diperoleh merupakan hasil dari penulisan pustaka yang penulis lakukan dengan segala sumber yang berkaitan dengan tema penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode penggunaan dalam melakukan teknik pengumpulan data berbentuk penelitian dengan melakukan studi tentang masyarakat di kota Palembang :

a. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara yaitu menanyakan responden

langsung kepada pemilik toko mengenai masalah rekayasa penarikan gesek tunai.

- i. Pemilik toko (1 orang)
 - ii. Customer (3 orang)
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu agar mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam teknik analisis data ini yaitu metode kualitatif berupa prosedur penelitian yang menyajikan data deskriptif analisis. Ini mengambil bentuk deskripsi umum dan kemudian menggeneralisasi ke data tertentu.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memperoleh sebuah gambar ini secara fakta mengenai pembahasan peneliti, sehingga dapat disimpulkan melalui sistematika pembahasan yang terdiri dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang awal yang menggambarkan penelitian yang berisi hal-hal yang terkait dengan diantaranya yaitu, Latar belakang masalah yang memberikan sedikit pengertian tentang gesek tunai melalui shopee paylater. Dari latar belakang tersebut maka akan munculnya pertanyaan, sehingga akan dijelaskan lebih dalam oleh penulis mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun shopee paylater dengan baik dan benar dan

mudah dipahami, yang memiliki tujuan penelitian yang ditulis untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin dicapai. Setelah itu perlu diketahui pula manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis untuk dijadikan referensi penelitian jasa gesek tunai di masa yang akan datang maupun manfaat penelitian sendiri dan masyarakat luas. Selain itu ada Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II, terdapat dalam pembahasan mengenai teori atau pengertian Shopee paylater. Dalam penjabaran mengenai landasan teori penulis pun memberi gambaran tentang pengertian Shopee paylater. Pada penjelasan di landasan teori berikutnya penulis menggambarkan maksud dari Shopee paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari aplikasi terkait. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang di berikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk shopee.

Bab III, membahas mengenai gambaran umum terhadap lokasi geografis toko, kapan berdirinya toko tersebut, dan jenis barang apa saja yang dijual.

Bab IV, merupakan bab pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun

Shopee Paylater (studi kasus tentang gesek tunai paylater di kota Palembang), penulis membahas juga tentang persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gestun Shopee Paylater (studi kasus tentang gesek tunai paylater di kota Palembang),

Bab V, merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan serta saran dengan harapan agar pihak yang melihat permasalahan ini dapat menerima sebagai sumber kebaikan, memuat segala rangkuman dalam pembahasan mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai shopee paylater. Semua akan ditarik kesimpulan dari analisis yang diperoleh pada wawancara kepada pemilik toko. Sedangkan pada saran dimuat untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hasil keputusan yang dipergunakan oleh-oleh pihak terkait, juga di tuliskan rekomendasi untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan skripsi yang terbaik di kemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang-barang maupun berupa jasa. Diantara semua kegiatan ekonomi jual beli adalah salah satunya. Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila digabungkan keduanya maka berarti salah satu pihak menjual dan ada pihak lain yang membeli, hal ini disebut dengan perjanjian jual beli.²⁵

Unsur mendasar dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus berupa uang. Apabila pembayarannya atas penyerahan hak milik atas suatu barang tersebut tidak dengan uang, maka bukan perjanjian jual beli melainkan barter atau tukar menukar.²⁶

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 133.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 405

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.²⁷

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsip menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan antara dirinya dengan konsumen.²⁸

Jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2018) 25.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 13

dan pembelu berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima barang tersebut.²⁹

Suatu hak untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran kontrak sebagai pilihan yang paling penting yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Ketika salah satu pihak sebuah pelanggaran kontrak dengan tidak melakukan tugas kontraknya, hukum memberikan ‘obat’ untuk pihak yang dirugikan.³⁰

Ada dua pihak subjek dalam jual beli. Kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar. Pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Sedangkan benda yang menjadi objek dalam jual beli harus benda tertentu atau benda yang dapat ditentukan, baik wujud (bentuk), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda tersebut merupakan benda yang boleh diperdagangkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Selain dalam Hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu :

²⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), 48.

³⁰ Len Young Smith, Richard A man *et.al.*, *Business Law and the Regulation of Business Second Edition* (United States of America: Wes Publishing Co, 1987), 347.

a. Undang-undang Informasi dan Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat UU ITE, transaksi elektronik, yaitu :

”Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³¹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:³²

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: ³³

”Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

³¹ Pasal 1 Angka 2, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³² Pasal 3, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³³ Pasal 4, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: ³⁴
 ”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.³⁵

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan

³⁴ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

³⁵ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerduta yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerduta ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: ³⁶ ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:³⁷

”Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

³⁶ Pasal 1338, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

³⁷ Pasal 1320, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

3. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi ”Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Tuntutan Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau terhentinya, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pada akhirnya, kewajiban haruslah dapat ditentukan.

a) Hak dan kewajiban penjual dan pembeli

1) Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi ”Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan”.

Definisi Pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

2) Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerduta ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atau barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.³⁸

4. Hal-Hal Larangan Dalam Jual Beli

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8-17 ketentuan-ketentuan ini kemudia dapat dibagi menjadi tiga kelompok macam bagian, yaitu:³⁹

³⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan Kesepuluh, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995) , 9.

³⁹ Pasal 8-17, UU No 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

- a. Larangan bagi pelaku usaha dalam bagian produksi
- b. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran
- c. Larangan bagi pelaku usaha periklanan.

Dan ada sepuluh macam larangan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yaitu :⁴⁰

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan undang-undang
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,

⁴⁰ Pasal 8 ayat 1, UU No 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

- mode, atau penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tertentu.
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
 - 9) Tidak memasan label atau membuat penjelasan barang yang memuat, nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat.
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jual Beli Secara Kredit (*Taqsih*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Taqsih*)

Dalam Kitab *al-Fiqh' Ala Madzhabibil 'Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri seperti dikutip dari Mas'adi, jual beli asal katanya jual beli, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara bahasa *al-Bai'* (Menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.” Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira* (membeli). Demikian *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.

Seperti *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *al-Bai'* (kitab jual-beli). Di kalangan ulama Mazhab Hanafi terdapat dua definisi, *pertama*: jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, *kedua*: jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini, mereka melakukan penekanan pada harta ”milik dan pemilik”.⁴¹

Jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (*bait at’taqsith*) dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian serta berkala terjadi antara dua belah pihak hingga mencapai kesepakatan mengenai barang dan ketentuan harganya. Fenomena kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang di dapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan system kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.⁴²

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang,

⁴¹ Gibtiah. *Fikih Kontemporer*, (Palembang: Prenada Media Group, 2015), 118.

⁴² Alif Ilham Akbar Fatriansyah. ”*Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*”, Vol 32, No. 1 (Mei 2020), 52. Diakses 1 Agustus 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035/5605>

yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli).⁴³

Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam pandangan Islam, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Jual beli secara angsuran. Jual beli secara angsuran adalah ketika seseorang memiliki barang dagangan/jualan kemudian ia menjualnya dengan waktu yang sudah ditetapkan maka itu tidak apa-apa baik dibayarkan sekali lunas atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah memiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.

⁴³ Hanif Ahmad Widiyanto dkk. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place*”, Volume 6, No. 2.,(2020), 186. Diakses 31 Juli 2022, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22003

⁴⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fikh Jual Beli: Panduan Praktik Syariah* (Jakarta: Senayan, 2008), 337.

- b. Jual beli dengan dua harga yang berbeda. Maksud dua harga yang berbeda adalah ketika pembayaran untuk membel barang dilakukan secara tunai kontan dan berangsur dibedakan. Biasanya jika pembayaran berangsur akan memiliki nilai yang tinggi daripada kontan.
- c. *Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik*
Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akan pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 factor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Safqatan fi Al-Safqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik* pemindahan kepemilikan hanya bias dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.⁴⁵

⁴⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

d. *Murabahah*

Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari *masdar* berarti “keuntungan, laba, faedah). *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi’I mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang, barang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

- 4) Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (*Taqsih*)

Bentuk usaha yang diperhatikan dalam Muamalah Islam salah satunya adalah jual beli atau perdagangan. Namun, sedikit yang memahami kaidah transaksi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi ushawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram.⁴⁶

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*al-Bai'*) dan akad hutang-piutang (*al-Qard*) dengan pembayaran angsur. Al-Qard pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Surakarta: Erlangga, 2018), 84.

daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.⁴⁷

Prinsip jual beli menurut Islam para ahli Fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

*“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*⁴⁸

Rukun akad Qard yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:⁴⁹

- a. Pelaku akad, yaitu *Muqtarid* (meminjam), pihak yang membutuhkan dan *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana
- b. Objek akad, yaitu (*Qard*)
- c. Tujuan
- d. Ijab dan Kabul

⁴⁷ Akhmad Farroh , *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 10.

⁴⁹ Ascayra, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 48.

Sedangkan syarat dari akad Qard yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-quran, Sunnah dan Ijma.

a) Al-Quran

Kredit (*bai bi' taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kredit dapat diterima atau diperbolehkan di dalam Islam, ketika dalam pelaksanaannya bebas dari riba.⁵⁰ Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang secara berhutang. Hutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim

⁵⁰ Nilna Mayang dkk, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*, Vol 6, No.1, (Juli – Desember 2020), 75. Diakses 22 Juli 2022, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087>

untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan secara kredit.⁵¹

Secara umum, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat. Diantaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran. Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut. Kebolehan jual beli itu dipahami dari firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُبَآءُ كَ

اتَّبِ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يُبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

⁵¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), Ket. Ke-16, 420.

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya... ”⁵²

Kesediaan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, karena ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhan itu, kecuali mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar uang tepat pada waktunya. Hal ini merupakan realisasi perintah dari Allah SWT agar umat manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

b) Hadist

”Rasulullah saw membeli sebagian bahan makanan dari seseorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603)

Dalam hadis ini Rasulullah Saw membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, itulah hakikat kredit dengan menggadaikan perisainya. Menggadai barang sebagai jaminan pembayaran yang memiliki jangka waktu terbatas dan dibatasi. Berdasarkan dalil di atas, jual beli dengan sistem kredit hukumnya diperbolehkan dalam syariat. Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.

⁵² Al-Quran dan Terjemah

c) Ijma'

Ijma' sendiri adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁵³

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Kegiatan jual beli hukumnya diperbolehkan (mubah) asal di dalam jual beli yang dilakukan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli dan memenuhi syarat-syarat hukum Islam.

Islam melindungi semua manusia di dalam kepemilikan harta yang telah dimilikinya dan akan memberi jalan keluar bagi masing-masing manusia agar dapat memiliki harta orang lain dengan jalan yang sudah ditentukan, dalam Islam sebuah prinsip dari perdagangan yang diatur ialah kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Prinsip dari muamalah adalah sebagai berikut :⁵⁴

a. Prinsip kerelaan;

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: CV Rajawali Pers, 1993), 64.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 144.

- b. Prinsip bermanfaat;
- c. Prinsip tolong menolong dan
- d. Prinsip tidak terlaran

3. Prinsip-Prinsip Jual Beli Kredit (*Taqsih*)

Dalam Islam terdapat ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan masyarakat yang dinyatakan dan tercantum Al-Quran. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut :⁵⁵

a. Prinsip kesatuan atau *tauhid*

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

b. Prinsip kebolehan (*ibahah*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, artinya barang

⁵⁵ Ismanto Kuart, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariaah Islam.

c. Prinsip keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan memakan harta bersama dengan cara batil. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, maupun orang lain.

d. Prinsip berkehendak bebas (*al-huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

e. Prinsip pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

f. Prinsip kebenaran dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengkedepankan kejujuran pasti akan di percaya oleh pihak lain.

g. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara suka rela. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

h. Prinsip kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek bisnis. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.

i. Prinsipnya haramnya riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain.

4. Hal-hal Larangan Dalam Jual Beli (*Taqsih*)

Hal-hal yang dilarang Allah untuk melakukan jual beli dalam Islam yang dilarang yaitu :⁵⁶

- a. Larangan riba

Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat macam :

 - 1) Riba *fadli* (menukar dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
 - 2) Riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)
 - 3) Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
 - 4) Riba *nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerhannya).⁵⁷
- b. Larangan berbuat *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat barang).
- c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Termasuk *gharar* yaitu :
 - 1) Tidak jelas jumlah takaran dan spesifikasi barang yang akan dijual.
 - 2) Tidak jelas bentuk barang yang akan diperjual belikan.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana), 54-

56.

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet ke: 77, 2017, 290.

- 3) Pemberian informasinya yang diterima tidak jelas.
- d. Larangan berbuat *ghabn* (melakukan penipuan/mengurangi takaran).

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn* diantaranya yaitu :⁵⁸

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : ”Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar-Rahman [55]: 9)

- e. Larangan *ikrah* (melakukan pemaksaan)
- f. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)
- g. Larangan berbuat *talaqi al rukban* (melakukan pencegahan para pedagang dan melakukan manipulasi harga).
- h. Larangan berbuar *risywah* (menyuap/menyogok)
- i. Larangan berbuat zalim

Banyak dalil-dalil Al-quran yang melarang perbuatan zalim terhadap siapapun, diantaranya firman Allah sebagai berikut :

⁵⁸ Al-Quran dan Terjemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu"*. (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁵⁹

- j. Larangan dari komisi yang diharamkan.
- k. Larangan melakukan korupsi.
- l. Larangan wanprestasi/ingkar janji/mangkir/berkhianat.
- m. Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.
- n. Larangan menjual barang haram.
- o. Larangan mengambil untuk secara berlebihan (melipatgandakan harga).
- p. Larangan bersifat boros dan kemewahan.
- q. Larangan merugikan orang lain.
- r. Larangan *ghisysy* (jual beli yang menyembunyikan cacat barang).
- s. Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.

⁵⁹ Al-Quran dan Terjemah

- t. Larangan *khalabah* (pemasaran yang menyesatkan).

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan. Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*) menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al-quran dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* yakni jual beli yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.⁶¹
- 2) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, anjing, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah Saw bersabda:

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

”Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- 3) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

”Dari Ibnu Umar r.a, berkata; Rasulullah Saw telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw bersabda:

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- 5) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah bearti tanah, sawah dan kebun,

maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

- 6) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencamg atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- 7) Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 8) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti berkata, ”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa

yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- 9) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya:

“Dari Anas r.a, berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah” (Riwayat Bukhari)

- 10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata ”Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai \$15,- dengan cara hutang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. ”Aku jual buku ini kepadamy dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”. Rasulullah Saw bersabda:

”Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda , barang siapa yang menjual dengan

dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba.” (Riwayat Abu Dawud)

- 11) beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata ”aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi’i.
- 12) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw bersabda :

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad).

- 13) Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda

itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah Saw bersabda :

"Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah dan yang dikecualikannya, kecuali bila ditentukan" (Riwayat Nasai).

- 14) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan dua kali takar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

C. Shopee Paylater

1. Pengertian Shopee Paylater

Shopee merupakan *Maketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion, alat olahraga, alat make up, perlengkapan bayi sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di *smartphone* sudah di download oleh lebih dari jutaan pengguna. Kini Shopee telah menyebar di berbagai Negara di kawasan Asia Tenggara seperti, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.⁶²

Shopee menyediakan fitur baru yaitu *Shopee Paylater*, *Shopee Paylater* merupakan terobosan metode pembayaran baru dari *Shopee* untuk pengguna baru *Shopee*. *Shopee Paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi *Shopee* yang

⁶² “Apa itu Shopee?”, diperbaharui 11 Juni 2022, diakses 07 Agustus 2022. Google, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>

dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee Paylater*.⁶³ Shopee menyediakan pembayaran dengan kredit, baik pembayarannya ditangguhkan maupun diangsur. Pembeli bisa menggunakan akad ini dengan memilih metode pembayaran Shopee Paylater, kemudahan untuk membayar satu bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

Shopee Paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Kehadiran Shopee Paylater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee Paylater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan

⁶³”Inspirasi Shopee” , diperbaharui 03 Agustus 2022, diakses 10 Agustus 2022. Google, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>

cicilan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pembeli akan dikenakan denda sebesar 5%.⁶⁴

Shopee Paylater diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian pada saat itu pengguna membayar tagihan ke organisasi aplikasi. Shopee Paylater menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di Shopee dengan waktu 30 hari.⁶⁵

Saat ini, kemajuan-kemajuan inovatif mengubah perilaku individu menjadi ketergantungan pada pemanfaatan perkembangan inovasi cicilan yang membuat penukaran cicilan sederhana menjadi lebih berdaya dan produktif. Seperti halnya penggunaan fitur Shopee Paylater yang diberikan oleh aplikasi Shopee untuk memudahkan pembeli dalam melakukan cicilan. Secara garis besar fitur Paylater memberikan kenyamanan berupa cicilan yang dapat dilakukan secara kredit di web, sehingga pelanggan dapat membayarnya dalam waktu yang tidak terlalu

⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK/2016 Tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi."

⁶⁵ Rohmatul Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*" (IAIN Purwokerto 2020), 4.

lama dengan sekali bayar.⁶⁶ Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu ‘bertambah’, dalam artian kuantitas maupun kualitas.⁶⁷

Sangat jelas utang diberikan Shopee adalah riba, karena telah disebutkan kaidah bahwa seluruh utang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.⁶⁸ Bahkan ini merupakan bentuk ribanya orang jahiliyah. Dahulu orang jahiliyah tidak membuat kesepakatan adanya akad di awal. Namun apabila tempo jatuh yang berhutang tidak bias membayar, maka pihak yang memberi hutang memberikan tempo lagi dan bunga. Ketika mengutang ke Shopee maka akadnya sah walau terlarang, karena mau tidak mau pengguna harus membayar utang sekaligus bunganya.

⁶⁶ Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Denan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2, (Juli 2020), 183. Diakses 14 Agustus 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/444>

⁶⁷ Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: George Allen An Unwin Ltd, 1971, 324.

⁶⁸ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam Al-Quran*, juz 1, Mesir: Isa al-Halaby, 1957, 321.

2. Cara Mengaktifkan Shopee Paylater

Untuk mendapatkan fitur terbaru terbaru dari *Marketplace Shopee* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee terbaru, sehingga menjadi akun terpilih untuk bias mengaktifkan fitur Shopee Paylater.

Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bias melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memili Shopee Paylater sebagai metode pembayaran. Jika, fitur Shopee Paylater belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Shopee. Dan sebaliknya, jika metode pembayaran Shopee Paylater sudah tersedia otomatis akun pengguna Shopee telah disetujui untuk menggunakan fitur Shopee Paylater sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi Shopee.

Shopee paylater merupakan produk dari *Marketplace Shopee* sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di Shopee. Kemudahan ini diberikan bagi penggunanya yang loyal menggunakan aplikasi jual beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan *Shopee Paylater*. *Marketplace Shopee* memberikan pinjaman ke pengguna awal berdasarkan data yang diisi disaat melakukan pendaftaran.

Berikut cara mengaktifkan Shopee Paylater untuk mendapatkan pinjaman dari *Marketplae Shopee*⁶⁹.

- a. Klik tab Saya kemudian pilih Shopee Paylater



Tampilan Menu Shopee

- b. Klik Aktifkan Sekarang



Aktifkan Shopee Paylater

⁶⁹ “Cara Mengaktifkan Shopee Paylater”, diperbaharui 09 Agustus 2022, diakses 15 Agustus 2022. Google, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.

- c. Masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutan



Kode OTP

- d. Unggah foto KTP



Unggah Foto


g. Tunggu verifikasi diterima



Verifikasi Selesai

Setelah mengikuti cara diatas, maka Shopee Paylater berhasil diaktifkan. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%. Kemudian, cara berbelanja menggunakan Shopee Paylater sebagai metode pembayaran:

1) Buat Pesanan




Buat Pesanan

- 2) Pilih metode pembayaran dengan menggunakan Shopee paylater, lalu konfirmasi



Metode Pembayaran Shopee Paylater

- 3) Masukkan pin Shopee Paylater, pesanan otomatis terkonfirmasi.




Konfirmasi Pesanan

3. Cara Membayar Belanjaan Shopee (checkout) dengan Shopee Paylater


Selanjutnya langkah untuk melunasi cicilan Shopee Paylater :

- a) Buka aplikasi Shopee, klik menu saya lalu pilih menu Shopee Paylater




Tampilan Menu Shopee Paylater

- b) Klik tagihan saya




Tagihan

c) Klik bayar tagihan sekarang



Bayar Tagihan

d) Pilih metode pembayaran melalui *Shopee pay*, *Virtual Account*, (*Transfer Bank dicek otomatis*), *Shopee Pay*, *Alfamart* atau *Indomaret*. Kemudian klik Konfirmasi.



Pilihan Pembayaran Shopee Paylater

4. Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Shopee Paylater

Suatu akad terbentuk ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. 'Aqidain merupakan orang/pihak yang berakad. Penjual (*bai*) dan pembeli (*mustari*), terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dua beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*'aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. Ma'qud alaih (objek akad) ialah sesuatu yang oleh 'syara dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad gadai.
- c. *Maudu'al -'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

- d. *Sighat al-'aqd* (ijab dan qabul), kesepakatan para pihak yang merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Syarat merupakan sesuatu yang karenanya baru ada hukum. Karena itu, apabila syarat belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada. Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syara tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁰

- 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian yang lainnya.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)

- a) Yang dijadikan objek akad dapat menerima akibat hukumnya.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49-50.

- b) Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
- c) Janganlah akad itu dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- d) Akad-akad tersebut dapat memberikan faedah.
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
- f) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Macam-macam Akad :

1. *Akad munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
2. *Akad mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
3. *Akad mudhaf* adalah akad di mana pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Toko BS

Gestun memang mampu memberikan uang tunai dengan kurun waktu yang cukup cepat, tapi tidak banyak orang yang sadar bahwa kegiatan ini mempunyai potensi dan juga risiko yang sangat berbahaya. Bahkan ada banyak sekali modus penipuan yang terjadi karena adanya penyalahgunaan transaksi pencairan uang tunai oleh para oknum tertentu. Gesek tunai Shopee Paylater ialah mencairkan saldo limit di Shopee Paylater dalam bentuk uang cash. Gestun Shopee Paylater ini dilakukan oleh jasa toko-toko tertentu saja. Namun ternyata Gestun Shopee paylater ini ilegal dan tidak dianjurkan oleh pihak Shopee.

Shopee Paylater adalah hasil kerja sama antara Shopee Internasional Indonesia dengan PT Commerce Finance. PT Commerce Finance sendiri adalah perusahaan multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk Shopee Paylater. Shopee Paylater menyediakan metode pembayaran di Shopee yang mengusung konsep beli sekarang bayar nanti dan akan mendapatkan pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim dan membayar cicilan sebanyak 1 kali, 3 kali, 6 kali maupun 12 kali cicilan, pembayaran

dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Dengan adanya Shopee Paylater kita semua bisa membeli berbagai kebutuhan di Shopee dengan mudah dan tidak perlu khawatir karena PT Commerce Finance sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga semua transaksi yang dilakukan dengan Shopee Paylater dijamin aman.⁷¹

Toko BS adalah sebuah toko yang menjual bermacam-macam alat kosmetik didalamnya. Selain menjual alat-alat kosmetik toko ini juga mempunyai bisnis penarikan jasa uang secara tunai dengan melalui limit Shopee Paylater atau yang sering disebut gestun (gesek tunai) toko ini berdiri pada tahun 2019 yang dimiliki oleh seseorang bernama ADA berusia 23 tahun. Toko tersebut didirikan dengan bisnis utamanya yaitu menjual alat-alat kosmetik, toko ini awalnya hanya berjualan dirumah saja dengan membuka toko kemudian mendaftar di Shopee untuk berjualan alat-alat kosmetik, sedangkan gestun merupakan bisnis sampingannya yang dilakukan oleh toko BS.

Namun pada saat adanya nya Shopee Paylater pemilik toko mencari cara bagaimana agar bagaimana limit Shopee Paylater bisa dicairkan menjadi uang cash dikarenakan sudah ada beberapa toko diluaran

⁷¹ "Pengertian Shopee Paylater", diperbaharui 11 Juni 2022, diakses 17 September 2022. Google, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>


sana yang sudah menyediakan jasa pencairan limit Shopee Paylater. Dikarenakan banyak yang memiliki limit besar di Shopee Paylater tetapi tidak ingin membeli barang dan berminat untuk mencairkan limit Shopee Paylater tersebut agar bisa mendapatkan uang tunai. Setelah dijalani ternyata banyak masyarakat yang mengerti dan tertarik terhadap pencairan limit tersebut dikarenakan upah jasa pencairan yang tidak terlalu besar dan sangat membantu sekali bagi orang yang membutuhkan uang cash secara cepat.

Dengan diadakannya jasa pencairan gestun pada toko BS ini mempermudah dan membantu masyarakat untuk mencairkan uang secara cepat, keuntungan bagi toko itu sendiri dengan mengadakan jasa pencairan gesek tunai ialah bisa membantu dan mempermudah masyarakat mendapatkan uang secara cash dalam hitungan jam.

Awal dari toko BS menyediakan jasa gesek tunai pada saat tersedianya Shopee Paylater dan mulai membuka jasa gesek tunai pada pertengahan tahun 2021 hingga saat ini. Toko ini hanya memiliki 1 (satu) karyawan yang membantu pemilik toko dan buka setiap hari dari pukul 09.00 – 21.00 WIB. Toko ini tidak hanya menyediakan jasa gesek tunai saja melainkan bisa juga mengirim barang secara langsung sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, cara

pembayaran di toko BS ini hanya bisa dilakukan secara cash saja.⁷²

Struktur Toko



B. Lokasi dan Tata Letak Toko BS

Toko BS memiliki luas 3m x 4,5m yang berlokasi di Jalan Musi V No. 9 Siring Agung kota Palembang. Kemudian berdasarkan tata letak lokasinya yaitu berhadapan dengan air isi ulang dan bersampingan dengan pedagang sayur dan berdekatan dengan pos satpam.

⁷² ADA, wawancara dengan pemilik toko, tanggal 3 September 2022, pukul 12.00 WIB.

C. Jenis/Usaha Produk Yang Dijual

Shopee merupakan platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan di Singapura tahun 2015, Shopee menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat, dengan menggunakan smartphone Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015.

Shopee juga sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi pengguna gadget membuat PT Shopee Internasional Indonesia melihat peluang baru dunia e-commerce. CEO Shopee, Chris Feng mengatakan sejak soft launching pada juni 2016 aplikasi ini mudah diterima di Asia Tenggara karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang gemar bermain di social media. Bukan rahasia lagi jika masyarakat Indonesia gemar di ranah social media, bahkan media social media tidak serta merta untuk berkomunikasi kini telah menjelma sebagai kegiatan jual beli. Tidak hanya pembeli tapi Shopee juga memfasilitasi si penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayarannya

yang aman, saat ini sudah lebih dari sepuluh juta penduduk yang telah berlangganan di Shopee.⁷³

Jenis usaha yang ditransaksikan di toko BS ini yaitu penjualan alat-alat kosmetik seperti body loction, lipcream, softlenz, BB cream, cushion, sabun mandi cair, body serum, dan alat-alat kosmetik lainnya. Dengan bermacam-macam jenis alat kosmetik dan dengan harga di mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu sesuai dengan ukuran dan jenis kometik hingga kualitas kosmetik itu sendiri. Selain menjual alat-alat kosmetik sejak pertama kali didirikan toko ini juga memiliki bisnis yaitu menerima jasa penarikan uang tunai dengan melalui limit Shopee Paylater bagi customer yang memiliki limit Shopee Paylater yang ingin mengambil semua limit yang ada di dalam Shopee secara tunai dan cepat.

Melalui melalui konfirmasi kepada pemilik toko maka customer bisa mencairkan limit Shopee Paylater tersebut dengan uang tunai, jasa pencairan limit tersebut yaitu 10% dan 2,5% untuk administrasi dipotong dari jumlah limit yang dicairkan. Pencairan limit paling lama dalam waktu 6 jam dari setelah *check out* barang di toko tersebut, dan cara pembayarannya yaitu tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan

⁷³ "Pengertian Shopee", diperbaharui 27 Agustus 2022, diakses 17 September 2022. Google <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+shopee+lengkap>

dan 12 bulan. Toko BS tersebut dapat menerima semua jasa pencairan gesek tunai apapun dari berbagai aplikasi, seperti akulaku, bukalapak, kredo, traveloka, jd.id, adakami, blibli.com dan lainnya.⁷⁴

⁷⁴ ADA, wawancara kepada pemilik toko, tanggal 3 September 2022, pukul 12.00 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun *Shopee Paylater*

1. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun *Shopee Paylater*

Saat ini bisnis berbasis internet telah berubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja online dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan produk diperlukan, seperti yang sedang marak pada saat ini salah satu *marketplace* yang sangat digemari kini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee. Shopee resmi di umumkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah nanggung PT Shopee Internasional di Indonesia melihat kesempatan baru yang terbuka di dunia bisnis berbasis internet. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*.

Transaksi menggunakan media elektronik termasuk sebagai transaksi khinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, transaksi menggunakan media elektronik atau dengan menggunakan kecanggihan teknologi menjadinsah sesuai hokum apabila rincian dan detail produk yang dipajang dalam media tersebut jelas dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

Setelah berbagai aplikasi yang telah dicapai, Secara resmi Shopee meluncurkan komponen terbaru nya yaitu shopee paylater. Shopee Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi kredit. Shopee Paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0% tanpa ada minimal transaksi dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan jangka waktu 30 Hari. Besaran Bunga Shopee Paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Transaksi menggunakan Shopee Paylater merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Disini pihak Shopee memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membayar belanjaan yang dibeli

pengguna di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanja tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee.

Toko BS membutuhkan modal dengan menerapkan gestun untuk melanjutkan perkembangan Toko BS dari hasil wawancara bersama pemilik Toko, jadi latar belakang pemilik toko memfasilitasi gestun, adalah awalnya pemilik toko sedang butuh modal untuk melanjutkan usahanya tapi tidak mempunyai uang melainkan pemilik Toko memiliki limit Shopee Paylater yang bisa dicairkan kemudian pemilik Toko memiliki ide untuk mencairkan limit tersebut untuk melanjutkan usahanya. Kemudian pemilik Toko menemukan toko yang bisa mencairkan limit Shopee Paylater tersebut, tetapi toko yang bisa mencairkan tersebut meminta bunga yang cukup besar, jadi pemilik toko merasa rugi untuk mencairkan dana tersebut di Toko yang mencairkan limit Shopee Paylater tersebut.⁷⁵

Pemilik Toko mempunyai toko yang telah terdaftar di Shopee kemudian pemilik toko melanjutkan idenya untuk memanfaatkan akun Toko Shopee nya tersebut untuk digunakan sebagai akun gestun. Pemilik Toko sudah mengetahui bahwa gestun pada Shopee Paylater tidak dibolehkan oleh Shopee. Kemudian pemilik

⁷⁵ ADA, Wawancara Pemilik Toko BS, 16 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

Toko merasa banyak yang membutuhkan jasa gestun yang telah ia jalani, awal mulanya ada teman dari pemilik Toko yang ingin meminjam uang tetapi pemilik toko tidak ada keinginan untuk meminjamkan uang kepada temannya tersebut. Kemudian pemilik Toko menanyakan kepada teman tersebut apakah mempunyai limit Shopee Paylater? Lalu pemilik toko merekomendasikan temannya untuk mencairkan limit Shopee Paylater yang dimiliki temannya tersebut kepada pemilik Toko dengan biaya jasa pencairan yang telah pemilik toko tentukan.⁷⁶

Menurut hasil wawancara terhadap 3 customer yang pernah mencairkan limit Shopee Paylater di Toko BS yang menjadi latar belakang customer mencairkan limit ialah untuk keperluan pribadi ketiga customer tersebut, jadi ketiga customer tersebut telah mengetahui bahwa sistem pencairan dengan cara gestun tidak dibolehkan secara Hukum Islam dan ketiga customer ini melakukan gestun tersebut dikarena ada kebutuhan mendesak saja dan tidak akan melakukan pencairan limit Shopee Paylater dengan system gestun.⁷⁷

⁷⁶ ADA, Wawancara Pemilik Toko BS, 16 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

⁷⁷ ADP, AR, SA. Customer Toko BS, 16 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB.

Melihat hal ini betapa pentingnya Hukum Islam untuk diterapkan disistem gestun ini karena didalam gestun ini terdapat Riba, ialah dengan adanya bunga di gestun tersebut dan uang yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah yang dicairkan karena adanya biaya jasa pencairan pada gestun tersebut.

Terkait dengan Transaksi jual beli menggunakan ShopeePayLater jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. ‘Aqidain (pihak yang berakad)
 - 1) Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
 - 2) Harus dewasa dan berakal

Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi ShopeePayLater adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka ShopeePayLater telah berhasil diaktifkan.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

- 3) Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).
- b. Ma'qud alaih (objyek akad atau barang yang diperjualbelikan)
 - 1) Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
 - 2) Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.
 - c. Maudu' al-'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan ShopeePayLater adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak Shopee.

- d. Sighat al-'aqd (Ijab dan Qabul)

Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan ShopeePayLater. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk form *checkout* untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu *checkout* barang tersebut.

Jual beli menggunakan Shopee Paylater jika di analisis mengenai syarat jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak karena ketidakjelasan waktu

pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. Dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee Paylater tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Sehingga jual beli menggunakan Shopee Paylater sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli kredit.

Hasil wawancara dengan pemilik toko BS mengenai mekanisme akad saat bertransaksi menggunakan Shopee Paylater. Shopee Paylater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya dengan bunga 0% atau beli sekarang bayar nanti dan cicilan selama 3, 6, dan 12 bulan. Dalam rinciannya akad Shopee Paylater juga tercantum tanggal jatuh tempo pembayaran.⁷⁹

Seperti yang sedang marak sekali dilakukan di kalangan masyarakat zaman sekarang yaitu Gesek Tunai (Gestun) adalah di mana kegiatan menarik uang dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Akun Shopee Paylater di toko-toko khusus yang menyediakan fasilitas tersebut.⁸⁰ Melalui gestun maka seseorang seolah-olah bisa melakukan pembelian barang namun yang diperoleh justru uang. Gesek tunai biasanya dilakukan oleh pemilik Akun Shopee Paylater karena memiliki limit Shopee Paylater.

⁷⁹ ADA, Wawancara Pemilik Toko, 16 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB.

⁸⁰ Indah Hermiati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit (studi kasus pada toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*", 2018.

Di zaman sekarang penggunaan jasa gesek tunai semakin banyak digunakan. Apalagi jasa gesek tunai yang ditawarkan oleh pemilik toko melalui berbagai aplikasi yang mudah digunakan salah satunya Shopee Paylater. Dengan banyaknya penggunaan tersebut tidak bisa dihindari penyalahgunaannya akan semakin banyak pula. Gesek tunai merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan aplikasi. Gesek tunai adalah aksi menarik sejumlah uang tunai menggunakan aplikasi Shopee Paylater yang dimilikinya dengan cara berpura-pura membeli suatu barang. Namun alih-alih mendapatkan barang, pelaku gesek tunai akan mendapatkan uang tunai dari *merchant*.⁸¹

⁸¹ Rifardhi Reza Saputra dkk, *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram*, Vol 5, No.1, (Juni 2020), 124.
Diakses 14 November 2022,
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/search/authors/view?firsName=Rifardhi&middleName=Reza&lastName=Saputra&affiliation=Instit%20Teknologi%20Sepuluh%20Nopember&country=ID>

Gambar 1 Contoh Unggahan Penawaran Gestun



Berdasarkan pengamatan di lapangan di dapat kondisi bahwa toko BS menerapkan pencairan limit Shopee Paylater, Shopee Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi Shopee . Shopee Paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0% tanpa ada minimal transaksi dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan jangka waktu 30 hari besaran bunga Shopee Paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya.

Toko BS menerapkan peraturan-peraturan yang tidak sesuai oleh Shopee dikarenakan limit Shopee Paylater hanya bisa digunakan untuk membeli barang dengan dana talangan limit Shopee Paylater

namun toko BS menyediakan jasa gesek tunai menggunakan limit Shopee Paylater dengan melakukan pembelian barang namun yang didapatkan uang tunai. Toko BS tersebut melakukan bisnis dengan cara yang dilarang karena didalamnya ada unsur perokayaan yang dilakukan, artinya melakukan penipuan terhadap pihak Shopee.

Pembeli yang ingin melakukan layanan gestun dapat menghubungi penjual. Kemudian penjual akan memproduksi produk dengan harga yang sesuai, dengan jumlah yang sesuai, dan dengan jumlah yang ingin dicairkan di aplikasi Shopee. Produknya bisa dalam bentuk apa saja sesuai dengan apa yang dijual oleh toko. Kemudian pembeli akan membeli produk dan melakukan pembayaran melalui Shopee Paylater.

Ketika pembeli telah membayar barang yang telah ditentukan oleh penjual dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater dan telah mengkonfirmasi kepada penjual bahwa penjual akan mentransfer uang ke rekening pembeli sesuai dengan pembayaran barang di Shopee. Selain itu, *marketplace* akan meminta penjual untuk mengirimkan barangnya, begitu barang sudah sampai ke alamat pembeli dan yang diterima pembeli bisa berupa selembar kertas, satu blok karton atau amplop kosong. Sehingga penjual akan melakukan pengiriman untuk menyelesaikan pesanan di *marketplace* pada aplikasi Shopee.

Toko BS setiap melakukan gesek tunai dengan biaya jasa sebesar 10% dan biaya administrasi 2,5% dari akun *merchant*. Contoh jika seseorang mencairkan limit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka biaya jasa yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) dan biaya administrasi dari akun Shopee Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) maka uang yang akan diterima ialah Rp. 877.500 (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus).⁸² Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan limit Shopee Paylater yang semestinya, telah terjadi memanipulasi gesek tunai yang dilakukan oleh pemilik toko.

Selain itu hal ini juga bertentangan dengan hukum karena dan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan surat Al-An'am tentang menjauhkan yang haram dalam bermuamalah yaitu surat :⁸³

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ

أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan*

⁸² ADA, Wawancara Pemilik Toko, 16 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁸³ Al-Quran dan Terjemah.

sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (QS. Al-An'am [6]: 152).

Transaksi yang dilakukan toko tersebut atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, baik antara toko maupun orang yang akan mencairkan limit, karena jika salah satu pihak tidak setuju maka bisnis tersebut tidak akan berjalan. Bisnis yang dilakukan toko tersebut sangat dilarang oleh agama sebagaimana Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)*

Bisnis gestun tersebut selain ada unsur perekayasaan (penipuan) karena mencairkan limit Shopee Paylater agar memperoleh uang tunai, juga mengandung unsur riba karena adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat bisnis gestun tersebut, selain itu bisnis ini akan memicu orang-orang untuk melakukan

kejahatan criminal lainnya pada akun Shopee. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil bertentangan dengan muamalah dalam Islam.⁸⁴ Riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama adalah riba jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Quran. Gambaranya. Mereka meminjam uang atau barang, bertangguh waktu dan ditentukan ada tambahan.⁸⁵

Praktik kredit Shopee Paylater di marketplace Shopee menurut Hukum Islam, ada pendapat ulama yang membolehkan (layak) dan ada pendapat yang melarang. Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli kredit terutama dilakukan dengan aturan atau pedoman jual beli yang baik, sehingga kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas. Ketika melaksanakan Ijab dan Kabul, ini akan menjadi dasar suka sama suka dan tidak ada yang sala satu atau merasa dirugikan, harga tambahan di kredit Shopee Paylater adalah harga penangguhan. Sementara itu, riba dilarang oleh etika bisnis Islam, sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit Shopee Paylater, yang dilarang menurut hukum Islam.

Dapat disimpulkan hasil wawancara terhadap pemilik toko BS dan customer yang melakukan

⁸⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. 73.

⁸⁵ Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2004, 53.

gestun ialah, awal permulaan pemilik toko membutuhkan modal untuk berjualan dan tidak mempunyai modal tetapi memiliki limit Shopee Paylater yang cukup banyak, pemilik toko mencari upaya agar limit bisa dicairkan untuk mendapatkan uang. Kemudian menemukan salah satu toko yang bisa mencairkan limit tetapi jasa pencairan nya sangatlah besar pemilik toko merasa sangat lah dirugikan karena pada saat itu belum terlalu banyak toko yang bisa mencairkan limit Shopee Paylater. Kemudian muncul lah ide dari pemilik toko untuk meniru toko tersebut dengan mencairkan limit Shopee paylater karena pemilik toko telah mendaftarkan toko nya di Shopee.⁸⁶

Toko tersebut selain melakukan bisnis gestun juga melakukan perekaayasaan laporan dari penarikan uang tunai menjadi pembeli sebuah barang kepada pihak toko. Perekaayaan ini dilakukan dalam rangka untuk manipulasi pihak Shoppe agar tetap terpantau sebagai pembelian sebuah barang walaupun dalam kenyatannya penarikan uang tunai. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh pemilik toko BS bahwa melakukan gesek tunai dan hanya 10% yang melakukan pembelian, rekayasa ini telah dilakukan selama 1 tahun lebih, ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak diketahui oleh pihak Shoppe.

⁸⁶ ADA, Wawancara Pemilik Toko, 16 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB

2. Tinjauan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun *Shopee Paylater*

Era globalisasi dan perdagangan bebas di muka, dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang lingkup dan gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas suatu Negara. Pembangunan teknologi semakin lama semakin canggih sehingga dapat memudahkan aktifitas transaksi.

Pada transaksi gesek tunai itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan transaksi dalam menggunakan *Shopee Paylater*: Kelebihan gesek tunai yaitu, gesek tunai pada saat keadaan darurat dan ketika membutuhkan dana untuk keperluan mendadak dan kekurangan dalam transaksi gesek tunai yaitu, besaran bunga dan biaya yang dikenakan oleh *merchant*, itulah yang akan menjadi acuan.

Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang-barang maupun berupa jasa. Diantara semua kegiatan ekonomi jual beli adalah salah satunya.

Hadirnya fitur *Paylater* membuat transaksi *online* menjadi semakin efisien. Baik dari segi persyaratan, pendaftaran ataupun proses pengaktifan yang bisa dikatakan mudah menjadikan *Paylater* sebagai system pembayaran yang lebih ulung

dibandingkan bank. Semakin merebaknya *e-commerce*, masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan, yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut sangat terbatas karena tidak semua orang mampu membayar secara tunai. Oleh sebab itu, saat ini ada perusahaan *e-commerce* di Indonesia yang membuka layanan *Paylater* untuk pengajuan cicilan. Salah satu di antaranya adalah aplikasi Shopee.⁸⁷

Transaksi gesek tunai sebenarnya dilarang oleh Bank Indonesia, hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009.

Gesek tunai merupakan hal yang dilarang oleh Bank Indonesia karena hal ini menyalahgunakan fungsi dan aturan. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat 2 “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan Tindakan yang

⁸⁷ Wardoyo dan Andini, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma*, DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya 19, No. 1, 2017, 23.

dapat merugikan”.⁸⁸ Tindakan yang merugikan dalam hal ini yaitu apabila pihak penjual telah bekerja sama dengan customer untuk melaksanakan kegiatan gesek tunai dan juga memproses tambahan biaya transaksi. Karena dalam kegiatan ini penjual akan memberikan biaya tambahan kepada pihak yang ingin melakukan transaksi gesek tunai.

Pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, menyatakan bahwa : “Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi : Keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif”

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat bahwa perlindungan konsumen ini telah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib menjamin dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dalam rangka salah satu bentuk aspek perlindungan konsumen, sehingga diharapkan dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.

⁸⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012.

B. Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gestun Shopee

Masalah diatas sudah jelas ada Hukum yang mengaturnya. Baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Positif. Kedua Hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jasa gesek tunai dalam Hukum Islam termasuk dalam kegiatan bisnis ilegal dimana bisnis tersebut melanggar prinsip-prinsip etika karna dalam berbisnis layanan jasa gesek tunai terdapat adanya penipuan rekayasa penyalahgunaan Shoppe Paylater dengan pembelian barang dan adanya riba dikarenakan terdapat biaya jasa pencairan 10% dan uang yang didapatkan tidak sama dengan limit yang dicairkan, bisnis tersebut tidak jujur dalam melaksanakan bisnisnya yang tidak halal karna menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar dan dilarang oleh negara melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009.

Persamaan yang ada dalam masalah tersebut di antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu sama-sama melarang kegiatan gesek tunai seperti yang ada dalam Shopee paylater tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencairkan dana tunai, limit pembeli dapat diganti dicairkan menjadi dana tunai secara online, Hal ini menimbulkan ketertarikan masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat.

Namun ini sangat merugikan masyarakat karena jasa pencairan dan bunga di dalam gestun tersebut cukup besar kemudian mengandung unsur haram (Riba) dan bagi pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelanggannya, gesek tunai biasanya dilakukan oleh pemilik Akun Shopee Paylater karena memiliki limit Shopee Paylater. Transaksi Gesek tunai bukan hanya menguntungkan customer saja tetapi juga menguntungkan pemilik toko yang menyediakan transaksi gesek tunai.

Perbedaan dalam masalah tersebut adalah sanksi yang diberikan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Didalam Hukum Positif sanksi sudah dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat 2 “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan Tindakan yang dapat merugikan”. Gestun juga termasuk tindak ilegal karena tidak dianjurkan oleh Shopee, memang gestun tidak terdapat sanksi pidananya namun sanksi akan diberikan kepada *merchant* yang membuka jasa gestun tersebut. Sedangkan di dalam Hukum Islam sanksi yang diberikan unsur perekayaan (penipuan) karena mencairkan limit Shopee Paylater agar memperoleh uang tunai, juga mengandung unsur Riba.

**TABEL MENGENAI REKAYASA PENARIKAN UANG
TUNAI MELALUI JASA GESEK TUNAI SHOPPE
PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

NO	POKOK MASALAH	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
1	Pengertian Gesek Tunai	Praktik kredit Shopee Paylater di marketplace Shopee menurut Hukum Islam, ada pendapat ulama yang memperbolehkan dan ada pendapat yang melarang. Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli yang baik, sehingga kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas ketika melaksanakan ijab dan Kabul, ini akan menjadi dasar suka sama suka dan tidak ada yang salah atau merasa dirugikan, harga tambahan di kredit Shopee Paylater adalah harga penangguhan. Sementara itu Riba dilarang oleh etika bisnis Islam, sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit Shopee Paylater, yang dilarang menurut Hukum Islam.	Gesek Tunai adalah dimana kegiatan menarik uang dalam jumlah tertentu, dengan menggunakan Limit Shopee Paylater dan hanya di toko-toko khusus yang menyediakan fasilitas tersebut.
2	Jenis-Jenis Sanksi	Merupakan perbuatan yang dzalim dan memicu orang-orang untuk melakukan kejahatan criminal lainnya pada akun Shopee	<i>Acquirer</i> wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan Tindakan yang dapat merugikan. Gestun tidak ada sanksi Pidana nya
3	Sanksi Yang Didapat Untuk Pelaku Gestun	Unsur perekayasaan (penipuan) karena	Pasal 3 peraturan Bank Indonesia

		mencairkan limit Shopee Paylater agar memperoleh uang tunai, juga mengandung unsur Riba.	Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran , menyatakan bahwa : “Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi : Keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif”
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater Di Kota Palembang)

1. Gesek Tunai menggunakan Shopee Paylater pada Toko BS adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan Shopee Paylater yang sebenarnya yang merupakan alat pembayaran menggunakan dana talangan tetapi digunakan untuk transaksi gesek tunai dengan berpura-pura membeli barang pada toko tersebut tetapi yang didapatkan ialah uang tunai. Transaksi seperti ini sangatlah dilarang didalam Hukum Islam karena prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan uang tunai dengan pembelian barang, ada Riba, dan juga bisnis yang tidak halal demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-Baqarah [2]: 275. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009.
2. Persamaan dan Perbedaan mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai rekayasa penarikan uang tunai melalui jasa gesek tunai Shopee Paylater pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan dan

kesejahteraan bagi masyarakat. Dikarenakan ini merugikan masyarakat dan mengandung unsur haram.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagi *Merchat* (Toko) diharapkan berlaku jujur dalam melakukan bisnis dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bisnis yang tidak baik dan bertentangan dengan agama tidak akan bertahan lama dan kekal selain itu juga bisnis tersebut sangatlah dilarang bukan hanya Bank Indonesia tetapi juga agama, karena mengandung unsur penipuan (merekayasa), Riba, ketidakjujuran dan bentuk dzalim. Selain ini juga Islam menganjurkan mencari nafkah dengan cara yang halal dan sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam.
2. Bagi para customer sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih memilih-milih lagi konsekuensi yang akan diterima jika melanggar aturan-aturan yang berlaku dan lebih baik mengkajinya lebih dalam lagi mengenai konsepnya yang ditinjau dari segi agama. Bagi siapapun juga yang hendak menggunakan fitur tersebut lebih baik menggali lagi hal-hal yang berkaitan dengan fitur tersebut, seperti jasa pencairan dan denda yang besar dan konsekuensi keterlambatan pembayaran denda dan lain sebagainya agar meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Terjemah

2. Buku

Anwar, Saiful dkk. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ascahya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press), 2007.

Abdurrahman, as-Sa'di Syekh dkk. *Fikh Jual Beli: Panduan Praktik Syariah* (Jakarta: Senayan), 2008.

'Araby (al), Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Abdillah Ibn, *Ahkan dan Al-Quran*, Jilid III, Mesir: Isa al-Halaby, 1957.

Danesi, Marcel. *Pengantar Memahami Seimotika Media*. (Yogyakarta: Jalasutra), 2010.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan ke VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. Ke-10, 2008.

Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Daud, Ali Mohammad. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), 2007.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), 2018.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003
- Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2007.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Surakarta: Erlangga), 2018.
- Jones, Ibrahim. Lindawaty, Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia*
- Kuat, Ismanto. *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013. Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2014.

Ridwan, Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2014.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2017.

Syafi'I, Muhammad Antonio . *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insan Press) 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015.

Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, Sinar Grafika), 2008.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta: PT Grasindo), 2006.

Subekti R. *Aneka Perjanjian*, cetakan Kesepuluh, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), 1995.

Smith, Len Young. Richard A man *et.al.*, *Business Law and the Regulation of Business Second Edition*, United States of America: Wes Publishing Co, 1987.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), Cet. Ke-16, 2018.

Tim penerjemah Al-Quran Kemenag RI. *Tafsir al-Quran tematik: Pembangunan Ekonomi umat* (Jakarta:Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Quran), 2009.

Wijaya, Gunawan. Muljadi, Kartini. *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Wahab, Khallaf Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: CV Rajawali Pers, 1993).

Wehr, Hans A. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: George Allen An Unwin Ltd, 1971.

Yanggo, Chuzaimah T. Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2004.

Jurnal

Aulianisa, Sarah Safira. ”*Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Denan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2, 2020. Diakses 14 Agustus 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/444>

Amanda, Dhita Sari, dkk. *Jurnal Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (pengelola) dan merchant (pedagang) pada penyelenggara cash withdrawal transaction (gesek tunai) dalam penggunaan kartu kredit*. Universitas Diponegoro, 2016. Diakses 6 April 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/19151/tinjauan>

-hukum-terhadap-tanggung-jawab-acquirer-pengelola-dan-merchant-pedagang

Ahmad, Widiyanto Hanif dkk. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater diMarket Place*", Volume 6, No. 2, Universitas Islam Bandung, 2020. Diakses 31 Juli 2022, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22003

Ilham, Alif Akbar Fatriansyah. "*Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*", Vol 32, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani BandarLampung, 2020. Diakses 1 Agustus 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035/5605>

Nilna, Mayang dkk. *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*, Vol 6, No.1, 2020. Diakses 22 Juli 2022, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087>

Nawatmi, Sri. *Jurnal Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Vol.9, No. 1 tahun Fokus Ekonomi. Universitas Stikubank, 2010. Diakses 13 Mei 2022, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087>

Saputra, Rifardhi. Reza, Saputra. *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram*, Vol 5, No.1, 2020.

Diakses 14 November 2022,
[https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/se
 arch/authors/view?firs
 Name=Rifardhi&middleName=Reza&lastName=Sap
 utra&affiliation=Insttit
 %20Teknologi%20Sepuluh%20Nopember&country=
 ID](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/se

 arch/authors/view?firs

 Name=Rifardhi&middleName=Reza&lastName=Sap

 utra&affiliation=Insttit

 %20Teknologi%20Sepuluh%20Nopember&country=

 ID)

3. Peraturan dan Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor: 77/POJK/2016 TENTANG LAYANAN
 MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
 INFORMASI."

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009

Pasal 1338, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Pasal 1320, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Pasal 1, angka 2. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008
 tentang informasi dan Transaksi Elektronikan.*

Pasal 3, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
 informasi dan TransaksiElektronikan.*

Pasal 4, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
 informasi dan Transaksi Elektronikan.*

Pasal 8-17, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
 Konsumen.

Pasal 8 ayat 1, UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
 Konsumen.

Pasal 1313, Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

4. Skripsi

Fadjrin. *“Tanggung jawab hukum pihak bank dalam melakukan pengawasan transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit”*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017.

Hermiati, Indah. *Tinjauan Hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit (Studi kasus pada Toko Vincent GalleryBandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hasanah,Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee”*. IAIN Purwokerto, 2020.

5. Web

Google, ”Pengertian shopee”, diperbaharui 11 Maret 2022, diakses 16 April 2022. <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>

Google, “Bagaimana Cara Pengajuan Shopee Paylater”, diperbaharui 17 Juli 2022, diakses 16 Agustus 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/140400126/mudah-ini-syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater?page=all>

Google, “Apa itu Shopee?”, diperbaharui 11 Juni 2022, diakses 07 Agustus 2022. <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>

Google, “Inspirasi Shopee”. diperbaharui 03 Agustus 2022, diakses 10 Agustus 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>

Google, ”Pengertian Shopee Paylater”, diperbaharui 09 Agustus 2022, diakses 17 September 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/0>

Google, ”Pengertian Shopee”, diperbaharui 11 Juni 2022, diakses 17 September 2022. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+shopee+lengkap>

Google, “Cara Mengaktifkan Shopee Paylater”, diperbaharui 27 Agustus 2022, diakses 15 Agustus 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pemilik Toko

1. Apakah yang menjadi latarbelakang pemilik toko memfasilitasi gesek tunai ?
2. Apakah pemilik toko mengetahui jika gesek tunai di Shopee Paylater tidak dibolehkan?
3. Jika mengetahui apakah masih tetap ingin menjalankannya?

B. Wawancara Dengan Customer Toko BS

1. Apakah yang menjadi latarbelakang saudara melakukan gesek tunai ?
2. Apakah saudara mengetahui jika gesek tunai di Shopee Paylater tidak dibolehkan?
3. Jika mengetahui apakah saudara masih tetap ingin menjalankannya?

LAMPIRAN

Lampiran I : *Dokumentasi Dengan Pemilik Toko BS*



Lampiran II : *Dokumentasi Dengan Costumer Toko BS*







**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-9005/Un.09/II.3/PP.01/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 29 September 2022

Kepada Yth.
Pemilik Toko BS
di-
Tempat.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Dila Sagita
NIM : 1830102068
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Perbandingan Mazhab
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Rekeyasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater Di Kota Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Knowledge, Quality & Integrity

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : DILA SAGITA
 2. Tempat/Tgl lahir : Palembang, 11 Desember 1998
 3. Nim/Prodi : 1830102068/Perbandingan Mazhab
 4. Alamat Rumah : Jalan Mandi Aur Sekip No. 776
Palembang
 5. No. telp/HP : 0895370588435
- :

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sobri
2. Ibu : Maliha

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 178 Palembang Tahun Lulus 2010
2. SMP Nurul Iman Palembang Tahun Lulus 2013
3. SMA Nurul Iman Palembang Tahun Lulus 2016

E. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan
Mazhab



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Sagita
Nim/Prodi : 1830102068 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
MENGENAI REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI
MELALUI JASA GESEK TUNAI SHOPEE PAYLATER (STUDI
KASUS TENTANG GESEK TUNAI PAYLATER DI KOTA
PALEMBANG)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, April 2023

Saya yang menyatakan,

DILA SAGITA
NIM.1830102068



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai
Relayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek
Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek
Tunai Paylater Di Kota Palembang)

Ditulis Oleh : DILA SAGITA

NIM : 1830102068 / Perbandingan Mazhab

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 9 Mei-2023

Plt. Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30136 Telp. (0711) 353427 website:radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai
Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek
Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek
Tunai Paylater Di Kota Palembang)

Ditulis Oleh : DILA SAGITA

NIM : 1830102068

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 8 Februari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Gibtiyah, M.Ag

NIP. 197302122002122002

Fadillah Mursid, S.H.I, M.H

NIP. 199210092019031010



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh:

Nama : DILA SAGITA

NIM/Program Studi : 1830102068/ Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai
Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek
Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek
Tunai Paylater Di Kota Palembang)

Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 26 Januari 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 20-02-2023 Pembimbing Utama : Gibtiah, M.Ag

t.t

Tanggal 06-02-2023 Pembimbing Kedua : Fadillah Mursid, S.H.I.M.H

t.t

Tanggal 23-02-2023 Penguji Utama : Siti Zailia, M.Ag

t.t

Tanggal 20-02-2023 Penguji Kedua : Dr. H. M. Torik, MA

t.t

Tanggal 23-02-2023 Ketua Panitia : Ema Fathimah, M.Hum

t.t

Tanggal 21-02-2023 Sekretaris : Ikhwan Fikri, Lc., LL.M.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B.276/Un.D.9.1.PP.01/01/2023.....

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i :

Nama : Dila Sagita
Nim/Prodi : 1830102068 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Rekamaya Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater Di Kota Palembang)**

Panitia Sidang Ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL*** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/HIDAK LULUS*** dengan nilai **A/B/C/D/E*** skor angka82..... Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk **MEMPERBAIKI SKRIPSI / MENGHUTI UJIAN ULANG*** dengan ketentuan;

1. Revisi sesuai arahan / petunjuk penguji 1 & 2.....
2.
3.

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM*** berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (SH) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
Pada, 26 - 1 - 2023

PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang	: <u>Eva Fatmahanik M.Han</u>	Tt : <u>f</u>
Penguji I	: <u>Siti Naila M.Ag.</u>	Tt : <u>Ri</u>
Penguji II	: <u>Dr. H. M. Torik. M.A.</u>	Tt : <u>Ri</u>
Pembimbing I	: <u>Gibtiyah, M.Ag</u>	Tt : <u>Ri</u>
Pembimbing II	: <u>Fadillah Mursid, S.H.I M.H</u>	Tt : <u>Ri</u>
Sekretaris Sidang	: <u>Khusni Fucir, Lc, LL.M.</u>	Tt : <u>Ri</u>

*Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 webSite.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DILA SAGITA
NIM : 1830102068
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater Di Kota Palembang)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada tahun 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Penguji Utama,

Siti Zailia, M.Ag
NIP. 196609191993032003

Palembang, 20-2-2023

Penguji Kedua,

Dr. Muhammad Torik, I.C., MA
NIP: 197510242001121002

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Dr. Sutrisno Hadi, M.A
NIP: 1958004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : DILA SAGITA
NIM : 1830102068
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai
Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek
Tunai Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek
Tunai Paylater Di Kota Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Penguji Utama,


Siti Zaila, M.Ag.
NIP. 196609191993032003

Palembang, 08 Februari 2023
Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP: 197510242001121002

Mengetahui,
Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. K.H.Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711)353347, Fax. (0711)354668,
Website: <http://radenfatah.ac.id>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dila Sagita
Nim : 1830102068
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai
Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai
Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Gesek Tunai Paylater di
Kota Palembang)
Dosen Pembimbing I : Gibtiah, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
	Jumat, 24-06-2022	Penyerahan proposal .	
	Senin, 27-06-2022	Perbaikan proposal .	
	Rabu, 20-07-2022	Acc proposal .	
	Senin, 12-09-2022	Perbaikan masalah ke-4 dan tambah konsep di Aplikasi: Shope pay .	
	Senin, 19-12-2022	Perbaikan kesimpulannya abstraksi .	
	Jumat, 23-12-2022	Acc keseluruhan !	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. K.H.Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711)353347, Fax. (0711)354668,
Website: <http://radenfatah.ac.id>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dila Sagita
Nim : 1830102068
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai
Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai
Shopee Paylater (Studi Kasus Tentang Paylater di Kota
Palembang)
Dosen Pembimbing II : Fadhilah Mursyid, S.H.L., M.H.

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
	20/07-2022	acc pedoman transliterasi arab Indonesia	
	Jum at, 12/8-2022	Acc bab I, revisi bab II	
	Senin 15/8-2022	lanjut bab II	
	Senin 5/9-2022	Revisi bab II	
	Rabu 28/9-2022	Acc bab III	
	Rabu/ 7-12-2022	Revisi abstrak & daftar pustaka	
	Jumat/ 19-12-2022	Acc full bab	